



ISSN Print: 2085-2339  
ISSN Online: 2654-7252

# Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

**Editorial Office:** Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,  
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.  
Phone/ Fax: +6221-7412566  
E-mail: [dinamikahukum\\_fh@unpam.ac.id](mailto:dinamikahukum_fh@unpam.ac.id)  
Website: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks>

## Urgensi Pelaksanaan E-Litigasi dalam Persidangan Perkara Perdata pada Masa Pandemi Covid-19

Siti Amatil Ulfiah<sup>a</sup>, Vena Lidya Khairunissa<sup>b</sup> dan Dian Latifiani<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. E-mail: [amatil.ulfyah01@students.unnes.ac.id](mailto:amatil.ulfyah01@students.unnes.ac.id).

<sup>b</sup> Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. E-mail: [venalidyak@students.unnes.ac.id](mailto:venalidyak@students.unnes.ac.id)

<sup>c</sup> Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. E-mail: [dianlatifiani@mail.unnes.ac.id](mailto:dianlatifiani@mail.unnes.ac.id)

Article	Abstract
<p>Received: Aug 16, 2021; Reviewed: Aug 27, 2021; Accepted: Sep 08, 2021; Published: Oct 31, 2021</p>	<p>Pandemi Covid-19 membawa perubahan drastis dalam kehidupan, termasuk dunia peradilan. Praktik persidangan yang sebelumnya dilaksanakan secara konvensional beralih menjadi persidangan <i>online</i>. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik atau E-Litigasi ini dikeluarkan guna mewujudkan pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien. Penelitian ini akan membahas mengenai perkembangan regulasi dan pelaksanaan sidang E-Litigasi di Indonesia selama pandemi Covid-19 dan keunggulan E-Litigasi dalam persidangan perkara perdata di Indonesia selama pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Sedangkan tipe pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>), pendekatan konseptual (<i>conseptual approach</i>), dan pendekatan kasus (<i>case approach</i>). Hasil dari penelitian ini adalah penggunaan sistem E-Litigasi pada penanganan perkara perdata pada masa Pandemi Covid-19 sangat dibutuhkan. Keunggulan digunakannya sistem E-Litigasi yaitu: pertama, dapat membuat lebih sederhana serta cepat dalam sistem peradilan. Kedua, beberapa kendala geografis di Indonesia seperti misalnya wilayah yang sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau, dapat diatasi dengan sistem E-Litigasi ini. Ketiga, dikarenakan proses-proses seperti biaya pemanggilan, hadirnya para pihak untuk proses jawab menjawab, proses penunjukkan alat bukti sampai pembacaan putusan ini dilakukan dengan cara elektronik maka akan menekan biaya perkara menjadi lebih murah. Keempat, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan akan dapat mengalami peningkatan.</p> <p><b>Kata kunci:</b> e-litigasi; persidangan perkara perdata; pandemi covid-19.</p> <p><i>The Covid-19 pandemic brought drastic changes in life, including the world of justice. The trial practice that was previously carried out conventionally has turned into an online trial. The Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning the Administration of Cases and Trials in Courts Electronically or E-Litigation is issued in order to realize more effective and efficient case administration and trial services in court. This study will discuss the development of regulations and the implementation of E-</i></p>

*Litigation trials in Indonesia during the Covid-19 pandemic and the advantages of E-Litigation in the trial of civil cases in Indonesia during the Covid-19 pandemic. The research method used in this paper is a type of normative legal research. Meanwhile, the type of approach used is the statutory approach, the conceptual approach, and the case approach. The result of this study is that the use of the E-Litigation system in handling civil cases during the Covid-19 Pandemic is very much needed. The advantages of using the E-Litigation system are: first, it can make the judicial system simpler and faster. Second, several geographical constraints in Indonesia, such as a very large area consisting of thousands of islands, can be overcome with this E-Litigation system. Third, because processes such as summons fees, the presence of the parties for the answer and answer process, the process of appointing evidence until the reading of this decision is carried out electronically, it will reduce court costs to be cheaper. Fourth, public trust in the judiciary will be able to increase.*

**Keywords:** *e-litigation; civil case trials; covid-19 pandemic.*

## PENDAHULUAN

Kemunculan Covid-19 di Indonesia telah terjadi sejak tahun lalu, tepatnya pada saat diumumkannya awal mula orang dengan positif Covid-19 yaitu pada tanggal 2 Maret 2020. Lalu tepat pada tanggal 9 Maret 2020 *World Health Organization* (WHO) secara resmi mendeklarasikan virus corona (COVID-19) sebagai pandemi. Covid-19 menjadi pandemi tidak hanya pada skala nasional tetapi sudah global. Hal ini karena tidak hanya di negara Indonesia, beberapa negara di dunia pun turut merasakan adanya pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 membawa pengaruh yang besar terhadap segala bidang kehidupan masyarakat. Bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang sosial. Di bidang pendidikan dapat dilihat bahwa adanya pandemi membuat proses belajar tatap muka dialihkan menjadi online atau dalam jaringan (*daring*). Di bidang kesehatan misalnya adalah kurangnya fasilitas dan sarana prasarana untuk penanganan Covid-19 dikarenakan meningkatnya jumlah kasus Covid-19 di Indonesia. Di bidang sosial, dampak yang sangat dirasakan adalah terbatasnya interaksi yang dilakukan antara orang satu dengan orang lain atau antara anggota kelompok satu dengan anggota kelompok yang lain. Selain itu, bidang ekonomi juga adalah yang paling dirasakan dampaknya bagi masyarakat. Saat itu banyak sekali terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), beberapa usaha yang akhirnya gulung tikar, susahny mendapat pekerjaan dikarenakan adanya pembatasan-pembatasan. Hal itu tentunya berpengaruh pada kehidupan perekonomian masyarakat.

Selain pada bidang-bidang kehidupan yang telah disebutkan diatas, dampak atau pengaruh adanya pandemi Covid-19 juga terjadi pada bidang penegakan hukum. Dampak pandemi Covid-19 dalam penegakan hukum salah satunya terjadi pada lembaga peradilan yaitu dengan dilakukannya proses penanganan perkara persidangan di pengadilan secara elektronik atau *online*.

Pemenuhan hak warga negara untuk dapat menyelesaikan sengketa di lembaga peradilan harus tetap berjalan meskipun sedang pada situasi pandemi Covid-19. Pemenuhan hak tersebut juga harus memenuhi lima aspek yaitu: aspek hukum, aspek penegakan hukum,

aspek sarana dan prasarana, aspek sosial masyarakat dan aspek kebudayaan dengan tetap mematuhi standar protokol kesehatan yang ketat. (Christian, Maria, 2021).

Di Indonesia sendiri proses persidangan elektronik telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Perma ini menjadi dasar dilaksanakannya sistem E-Litigasi di Indonesia. E-Litigasi, Persidangan Elektronik (E-Litigation) pada dasarnya adalah rangkaian persidangan acara yang dapat diakses oleh para pihak melalui laptop atau perangkat komputer independen. Namun, tidak semua cobaan dilakukan secara *online*. Sidang pertama tetap dilaksanakan di pengadilan kecuali dalam hal: replik, duplik, tanggapan, dan kesimpulan. Semua itu dapat dibuat secara *online* atau dengan mengirim tanggapan secara elektronik. Jawaban dari tergugat harus disertai dengan bukti-bukti berupa: bentuk surat, dokumen elektronik. (Vania, Syahida, dan Latifani, 2021).

E-Litigasi merupakan sebuah aplikasi pendukung yang dapat digunakan dalam alur pelaksanaan persidangan yang dilakukan secara elektronik. Sehingga, dengan adanya E-Litigasi beberapa proses seperti pengiriman dokumen persidangan berupa replik, duplik, jawaban, serta simpulan dapat dilaksanakan secara online. Beberapa lembaga Peradilan yang menggunakan sistem E-Litigasi dalam persidangannya adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik atau E-Litigasi ini adalah guna memenuhi tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien. Selain itu berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaruan administrasi dan persidangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Tidak hanya itu, adanya Perma tersebut juga dapat dimanfaatkan dan diterapkan pada situasi dan kondisi tertentu seperti kondisi saat ini yakni pandemi Covid-19.

Salah satu perkara atau sengketa hukum yang diselesaikan dengan sistem E-Litigasi adalah proses persidangan perkara perdata. Salah satu asas dalam persidangan perkara perdata ini adalah peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Maksud dari bunyi asas tersebut ialah, acaranya jelas, gampang untuk dipahami serta tidak berbelit-belit. Akan semakin baik proses beracara ketika semakin sedikit dan sederhana pula formalitasnya. Begitu pun sebaliknya, akan timbul bermacam-macam penafsiran dan susah dipahami apabila formalitas atau aturan-aturannya telalu banyak. Hal itu akan menimbulkan kurangnya jaminan atas kepastian hukum. Kemudian, alur pelaksanaan peradilan haruslah dilaksanakan dengan cepat dan diselesaikan dalam waktu yang tidak lama sehingga terus berlanjut sampai ke ahli warisnya. Terakhir, biaya yang dibebankan haruslah seminimal mungkin, hal ini agar semua masyarakat dapat menjangkaunya. Asas ini juga telah sesuai dengan sistem E-Litigasi yang mengedepankan efektivitas dan efisiensi dalam proses persidangan elektronik.

Pada tanggal 17 Februari 2021, Mahkamah Agung memberikan laporan bahwa sepanjang tahun 2020 total kasus yang masuk pada *E-Court* adalah 186.987 kasus, namun kasus yang diselesaikan melalui E-litigasi hanya 8.560 kasus atau sekitar 4,58% saja dari

keseluruhan kasus yang masuk. (Saprudin, 2021). Data ini menunjukkan bahwa E-Litigasi belum akrab dalam masyarakat karena minimnya penyelesaian melalui E-Litigasi itu sendiri. Fakta ini tentu menimbulkan berbagai asumsi terkait anggapan E-litigasi di masyarakat. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S. Suteki yang menyebutkan bahwa kelemahan E-litigasi yaitu kekhawatiran akan terjadinya permasalahan teknis di seperti tidak stabilnya jaringan internet yang berpotensi menghambat proses persidangan. Adapun asumsi lain terkait hambatan pelaksanaan E-litigasi yang diungkapkan juga dalam penelitian oleh Burhanuddin dkk. yang menyebutkan bahwa pengetahuan masyarakat Indonesia yang masih terbatas dalam mengakses teknologi berpengaruh juga dalam pengetahuan masyarakat terkait akan e-court dan e-litigasi. (Sriwidodo, 2021)

Meskipun memiliki beberapa kekurangan, namun tidak sedikit manfaat atau kegunaan yang dapat kita ambil ketika melakukan proses persidangan secara elektronik. Kegunaan dari adanya E-Litigasi ini akan dibahas dalam pembahasan di bawah. Selain itu penting juga bagi kita ketahui, terkait perkembangan regulasi dan praktik E-Litigasi dalam perkara perdata di Indonesia. Hal ini sebagai bahan untuk melihat bagaimana alur pelaksanaan persidangan pada perkara perdata melalui E-Litigasi dan sejauh mana implementasi E-Litigasi ini berjalan sejak awal pembentukannya.

## PERMASALAHAN

Dari pendahuluan yang telah dikemukakan maka tinjauan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut pertama, Bagaimana perkembangan regulasi dan pelaksanaan sidang E-Litigasi di Indonesia selama pandemi Covid-19? kedua, bagaimana urgensi E-Litigasi dalam persidangan perkara perdata di Indonesia selama pandemi Covid-19?

## METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif oleh Soetandyo Wignjosebroto diistilahkan dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangnya. (Bachtiar, 2018). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka. (Bachtiar, 2018). Sedangkan tipe pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

## PEMBAHASAN

### **Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Sidang E-Litigasi di Indonesia selama Pandemi Covid-19**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) Indonesia adalah negara hukum. Agar pergerakan bangsa Indonesia tidak keluar dari arah ideologisnya, negara memiliki regulasi yang legal. Indonesia menganut ajaran

yang dicetuskan oleh Motesquieu dalam strategi ketatanegaraannya. Dimana pengadilan memegang kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang yang independen tanpa pengaruh campur tangan dari kekuasaan legislatif maupun eksekutif. (Asshiddiqie, 2014).

Aspek hukum peradilan di Indonesia turut terkena dampak pandemi Covid-19. Proses penegakan hukum di peradilan sebelum terjadinya pandemi Covid-19 dihadiri langsung oleh hakim, jaksa, terdakwa dan/ atau penasihat hukum yang berkumpul dalam suatu ruang sidang. Kini setelah pandemi Covid-19 terjadi, Mahkamah Agung menerbitkan berbagai peraturan terkait pelaksanaan peradilan yang dilakukan dalam jaringan atau daring dan menggunakan elektronik atau disebut dengan E-Litigasi. (Saprudin, 2021). Pada tanggal 23 Maret 2020 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. (Lumbanraja, 2020). Dikeluarkannya surat ini guna mengevaluasi dan mencabut Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2020. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 ini memberikan instruksi kepada Hakim dan Aparatur Peradilan untuk melaksanakan tugas jabatannya dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (*Work From Home*) dan menerapkan *social distancing* dalam pemberian pelayanan secara langsung di lingkungan institusi serta penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di lingkungan instansi Pemerintah menjadi pedoman Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tersebut.

Selama berlangsungnya *work from home*, aplikasi *E-Court* digunakan untuk tugas pelayanan termasuk pelaksanaan administrasi persidangan. Sementara aplikasi E-Litigasi digunakan untuk pelaksanaan persidangan. Lingkungan Mahkamah Agung sendiri telah menerapkan aplikasi ini sejak diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang mulai berlaku sejak 19 Agustus 2019. Berdasarkan doktrin dari Hasn Nawiasky keberadaan Perma masuk kedalam kategori kelompok norma *Verordnung & Autonome Satzung* (aturan pelaksana & aturan otonom), peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom merupakan peraturan yang terletak dibawah Undang-Undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan dalam Undang-Undang. Dimana peraturan pelaksanaan tersebut bersumber dari kewenangan delegasi, sedangkan peraturan otonom bersumber dari kewenangan atribusi. (Indrati, 2007).

Keberadaan E-Litigasi diperlukan saat pandemi Covid-19 guna membantu proses pemanggilan pihak-pihak yang bersengketa maupun terdakwa. (Anggraeni, 2020). Jadwal sidang menjadi lebih pasti dan pemeriksaan saksi serta pembacaan putusan dilakukan secara daring atau online. Hal ini sesuai dengan asas peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan. Salinan putusan dalam E-Litigasi dikirim secara online dengan kekuatan hukum tetap sebagaimana kekuatan hukum dari salinan fisik. (Alfi Syahr, Zulfia Hanum, 2020).

Walapun Mahkamah Agung telah menerapkan E-Litigasi, namun pada praktiknya tak semua persidangan dapat dilakukan dengan E-Litigasi. (Suriani, 2020). Buktinya yaitu Persidangan perkara pidana yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri, pidana militer di Pengadilan Militer dan jinayat di Pengadilan Agama tetap dilaksanakan secara khusus. Hal ini dikarenakan apabila dalam perkara tersebut Terdakwa sedang ditahan, sementara masa penahanannya tidak dimungkinkan untuk diperpanjang lagi selama masa pandemi ini. Akan tetapi, persidangan akan ditunda sampai akhir pandemi apabila dalam suatu perkara Terdakwanya masa penahanannya masih dimungkinkan untuk diperpanjang secara hukum. Perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku diperlakukan khusus. Hakim diberi kewenangan untuk menunda sidang pemeriksaannya meskipun telah melampaui tenggang waktu pemeriksaan yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020. Hakim mengeluarkan perintah kepada Panitera Pengganti untuk mencatat dalam Berita Acara Sidang bahwa terjadi keadaan luar biasa, yaitu adanya pandemi Covid-19 ini.

Mahkamah Agung tidak menerapkan E-Litigasi pada perkara-perkara pidana, karena melibatkan terdakwa yang sedang dalam masa penahanan. (Suyudi, 2010). Aplikasi E-Litigasi hanya ditujukan pada persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri, Perdata Agama di Pengadilan Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020.

Penerapan persidangan online belum sepenuhnya terlaksana meskipun telah dua bulan paska diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan paska diterbitkannya Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pada tanggal 31 Maret 2020. (Lumbanraja, 2020). Hal ini dikarenakan terdapat kendala internal di dalam badan peradilan yang meliputi sumber daya manusia, sarana prasarana, pembiayaan dan penyediaan jaringan internet yang belum memadai. (Anggraeni, 2020). Selain itu, terdapat pula kendala dari faktor eksternal yakni dari masyarakat. Secara mental masyarakat di Indonesia masih belum siap dan mampu menghadapi proses digitalisasi. Masyarakat belum seluruhnya mengetahui dan siap menggunakan aplikasi E-litigasi, padahal penggunaan *smartphone*, dan aplikasi media sosial sudah massif digunakan di berbagai kalangan masyarakat.

Tanggal 13 April 2020, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kementrian Hukum dan HAM RI menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP.17/E/Ejp/4/2020 dan Nomor Pas06.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*. Perjanjian kerja sama tersebut bertujuan untuk menangani Covid-19 yang semakin memperburuk keadaan. Namun penggunaan video *teleconference* hanya difungsikan guna mendengarkan keterangan dari saksi. Hal ini sesuai dalam Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mana seorang saksi dapat didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. (Hamzah, 2009). Tujuan utama penggunaan *video conference* yaitu

guna melindungi keamanan saksi dari berbagai ancaman atau demi mempermudah pemberian keterangan tanpa harus hadir di ruang sidang.

Sidang melalui E-Litigasi menurut Bapak Khairul Soleh S. H.-- hakim pada Pengadilan Negeri Semarang yang diwawancarai penulis pada tanggal 25 Oktober 2020 – sesungguhnya sangat membantu di masa pandemi Covid-19. (Soleh, wawancara, 25 Oktober 2021). Namun, aspek hukum substansi uji coba elektronik yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik mengesampingkan hukum acara yang diatur dalam HIR/R.Bg yang hierarkinya lebih tinggi. Aspek struktur hukum, kelengkapan infrastruktur dan teknologi, serta sumber daya manusia juga terbatas. Untuk keberhasilan E-Litigasi perlu diterapkan beberapa hal. *Pertama*, aturan baru tentang uji coba elektronik dalam format undang-undang perlu dibuat. Saat ini pemerintah sedang mengerjakan RUU KUHAP, oleh karena itu perlu menyertakan uji coba elektronik dalam Rancangan Buku Acara Perdata untuk menyelesaikan perdebatan pendapat bahwa Perma mengesampingkan undang-undang. *Kedua*, diperlukan sumber daya manusia yang ahli dalam teknologi dan sistem informasi. Demikian juga Hakim yang menangani kasus secara E-Litigasi, mau tidak mau harus menguasai informasi teknologi dan aplikasi *E-Court*. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemampuan petugas peradilan khususnya hakim, maka perlu diadakan pelatihan yang berkesinambungan. *Ketiga*, kebutuhan akan keamanan dan otentikasi data kasus. Perlindungan dan otentikasi sistem dan data yang diunggah ke sistem E-Litigasi harus dilindungi. *Keempat*, perlu ada sosialisasi yang komprehensif kepada para pencari keadilan untuk mendorong mereka menggunakan layanan E-Litigasi. *Kelima*, kebutuhan fasilitas yang *up to date* dan infrastruktur tentu membutuhkan porsi anggaran yang cukup besar, karena itu perlu dukungan dari pemangku kepentingan terkait. (Kurniawan, 2020).

### **Keunggulan E-Litigasi Dalam Persidangan Perkara Perdata di Indonesia selama Pandemi Covid-19**

Situasi dan kondisi penularan Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia dapat dikatakan sangat memprihatinkan. Situasi dan kondisi seperti itu telah membawa dampak yang sangat besar terhadap seluruh bidang kehidupan masyarakat. Dampak pandemi juga terjadi pada bidang penegakan hukum di lingkungan peradilan yakni pada institusi pengadilan. Meski begitu, dalam kondisi apapun termasuk dalam kondisi saat ini yaitu dengan adanya Covid-19, pemenuhan hak-hak warga dalam mencari keadilan harus tetap terpenuhi yaitu dengan tetap menjalankan proses persidangan di institusi pengadilan. Guna tetap dapat menegakkan hukum di institusi pengadilan meski dalam keadaan pandemi, ada setidaknya 5 faktor yang harus dipenuhi. Kelima faktor tersebut yaitu hukum; penegak hukumnya; sarana dan prasarana serta beberapa fasilitas pendukung; faktor keadaan sosial di masyarakat dan yang terakhir yakni faktor budaya.

Dengan adanya pandemi Covid-19 ini, maka proses penegakan hukum di institusi pengadilan haruslah tetap mengedepankan standar protokol kesehatan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar tingkat penularan serta penyebaran Covid-19 berkurang dan masyarakat pencari keadilan pun tetap dapat menjaga keselamatan mereka. (Sodik, 2020).

Proses persidangan dalam perkara perdata merupakan salah satu penegakan hukum di bidang peradilan yang mendapat dampak dari adanya pandemi Covid-19. Proses atau alur pada

persidangan perkara perdata terdiri dari: (Istijab, 2019) pendaftaran gugatan; pemanggilan para pihak; Sidang I; upaya damai dengan memakai pihak ketiga; proses jawab menjawab antara para pihak yang bersangkutan; proses pemberian atau penunjukan bukti; simpulan; pembacaan putusan hakim; upaya hukum dan eksekusi.

Dengan munculnya pandemi Covid-19 membuat sistem persidangan pada alur penyelesaian perkara perdata juga menjadi *teleconference*. Walaupun tidak diwajibkan atau tetap diperbolehkan menggunakan sistem konvensional, tetapi dengan adanya persidangan secara elektronik atau dengan sistem E-Litigasi ini akan mampu memberikan banyak manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.

Salah satu fitur yang disediakan oleh *E-Court* adalah berupa E-Litigasi itu sendiri. Sistem E-Litigasi ini adalah yang menjalankan alur pelaksanaan persidangan secara online atau elektronik. Sistem ini melingkupi proses gugatan, kemudian permohonan, perlawanan, pemberian jawaban, lalu ada replik dilanjutkan dengan duplik, lalu ada proses pemberian atau pengajuan bukti, simpulan, dan yang terakhir adalah pengiriman putusan majelis hakim untuk kedua pihak yang dilakukan secara online juga. Beberapa institusi pengadilan yang juga menerapkan penggunaan E-Litigasi dalam alur persidangannya yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Kasus-kasus yang dapat diselesaikan di persidangan dengan cara elektronik di Pengadilan Agama adalah mencakup semua kasus atau perkara perdata. Contoh perkara perdata tersebut yaitu Cerai talak; Cerai gugat; Dispensasi kawin; Waris; Pembagian harta bersama dan Perkara perbankan syariah.

Salah satu contoh penerapan E-Litigasi pada proses persidangan perkara perdata terdapat pada putusan Perkara Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn. Perkara Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn didaftarkan pada tanggal 25 Februari 2020 melalui *E-Court*, perkara Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn 67 merupakan Cerai Talak antara inisial NM sebagai Penggugat dan HN sebagai Tergugat yang diselesaikan melalui E-Litigasi. Adapun penyelesaian perkara tersebut sebagai berikut: (Barokah, 2020)

1. Pendaftaran perkara

Pendaftaran perkara No. 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn didaftarkan melalui *E-Court* maka pengajuan gugatan melalui *E-Filling*, pihak yang mengajukan gugatannya hanya *mengupload* surat gugatan ke *E-Court*. Setelah pengajuan melalui *E-Filling* selesai Penggugat kemudian mendapatkan Nomor pendaftaran perkara dan *virtual account* (VA), VA berguna untuk pembayaran biaya perkara ke Bank yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya panggilan Perkara No. 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn menggunakan *E-Sumons* yang ditunjukkan terhadap domisili elektronik para pihak, menurut Jurusita yang ditunjuk oleh Panitera menyampaikan pemanggilan perkara No. 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn dengan konsep pemanggilan tersebut jelas sangat menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Jurusita menambahkan untuk pihak tergugat, pemanggilan sidang tetap dilakukan secara manual. Hal ini dikarenakan tergugat pada pemanggilan sidang pertama belum mempunyai akun *E-Court*.

2. Upaya damai (mediasi)

Dalam penyelesaian Perkara No. 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn proses pendamaian dilaksanakan hanya saat sidang yang pertama yaitu saat pihak yang bersengketa datang secara pribadi ke persidangan dan kemudian Majelis Hakim melakukan upaya pendamaian melalui usaha

mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, setelah sidang mediasi hakim menganggap dalam setiap persidangan perkara Nomor 47/Pdt.g/2020/PA.Bwn upaya damai dalam setiap sidang pemeriksaan dianggap sudah disampaikan oleh Majelis Hakim.

3. Tahapan jawab menjawab (jawab-jinawab)

Perkara No. 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn seluruh tahapan jawab menjawab dilaksanakan dengan cara online, dengan begitu pihak-pihak yang bersengketa tidak perlu datang ke tempat pengadilan, tetapi hanya dengan *meng-upload* surat gugatan dan jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan.

4. Tahapan pembuktian

Perkara No. 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn meskipun seluruh persidangan melalui elektronik, tetapi tidak dalam tahapan pembuktian, karena dalam Perkara No. 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn pembuktian para pihak hadir ke pengadilan untuk tahapan sidang pembuktian secara konvensional.

5. Pembacaan putusan

Agenda pembacaan putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn disampaikan secara elektronik kepada domisili elektronik para pihak. Akan tetapi, sebelum menyampaikan putusan ke domisili para pihak Majelis Hakim membacakan putusan di ruang sidang Pengadilan Agama Bawean tanpa hadirnya kedua belah pihak dan dilaksanakan dengan cara terbuka untuk umum. Pihak-pihak yang bersengketa menyampaikan bahwa pembacaan putusan secara elektronik sangat memudahkan karena hanya cukup menerima surat putusan dari rumah melalui domisili elektronik.

Berdasar pada alur penyelesaian perkara perdata diatas dapat dilihat bahwasanya sistem E-Litigasi ini memiliki banyak manfaat. Manfaat-manfaat E-Litigasi yang dapat dilihat dalam alur penyelesaian perkara diatas adalah terkait efektivitas dan efisiensi dalam proses persidangan sampai pada pembacaan putusan. Mengenai manfaat atau kegunaan dari E-Litigasi ini sendiri juga disampaikan oleh Bapak Khairul Soleh, S. H. hakim pada Pengadilan Negeri Semarang. (Soleh, wawancara, 25 Oktober 2021). Bahwa dengan menggunakan sistem E-Litigasi pada penanganan perkara perdata ada beberapa manfaat atau kegunaan yang dapat dirasakan. Manfaat atau kegunaan E-Litigasi dalam alur persidangan perkara perdata tersebut diantaranya yaitu:

a. Dari sisi para pihak yang bersengketa

Kegunaan E-Litigasi bagi para pihak diantaranya yaitu pihak yang bersengketa tidak perlu datang ke tempat persidangan dan tidak perlu antre untuk menunggu giliran mereka. Apalagi dengan situasi yang sedang ada dalam masa pandemi Covid-19, dengan adanya E-Litigasi ini dapat mengurangi hubungan antara individu satu dengan individu yang lain. Jadi, kemungkinan akan tertular virus corona menjadi berkurang. Kemudian juga, dibutuhkan waktu cukup dengan satu minggu untuk mengirim jawaban, replik, duplik hingga ke tahapan pembacaan putusan. Dengan itu maka asas peradilan yakni biaya murah, singkat, sederhana dapat tercapai.

b. Dari sisi majelis hakim

Kegunaan E-Litigasi bagi para majelis hakim adalah mereka tidak perlu ke ruang sidang hanya cukup dengan membuka laptop kemudian buka aplikasi *E-Court* sudah tau jadwal sidang apa yang akan mereka tangani.

Adapun keuntungan lain pelaksanaan E-Litigasi ketika pandemi Covid-19 dapat dikelompokkan menjadi: (Burhanuddin, 2020)

1. Metode pembayaran panjar lebih bervariasi, baik dapat dilakukan melalui berbagai bank atau melalui saluran *multi chanel*.
2. Penyimpanan arsip berbagi dokumen tersimpan dengan baik dan lebih mudah diakses melalui berbagai media dan dari berbagai tempat.
3. Proses pengiriman replik-duplik juga relatif lebih singkat karena penyaluran data lebih cepat.

Kegunaan E-Litigasi juga disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung yaitu Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. Manfaat atau kegunaan sistem E-Litigasi ini adalah sebagai berikut.

1. Dapat membuat lebih sederhana serta cepat dalam sistem peradilannya.
2. Beberapa kendala geografis di Indonesia seperti misalnya wilayah yang sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau, dapat diatasi dengan sistem E-Litigasi ini.
3. Dikarenakan proses-proses seperti biaya pemanggilan, hadirnya para pihak untuk proses jawab menjawab, proses penunjukkan alat bukti sampai pembacaan putusan ini dilakukan dengan cara elektronik maka akan menekan biaya perkara menjadi lebih murah.
4. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan akan dapat mengalami peningkatan. Menurut Ali Hatta, sistem E-Litigasi ini secara tidak langsung dapat membatasi adanya hubungan atau interaksi antara para pengguna layanan peradilan dengan majelis hakim dan para aparat di pengadilan. Pembatasan tersebut adalah dengan meminimalisasi kehadiran para pengguna layanan di pengadilan serta mampu mangkanalisasi cara berinteraksi. Hal itu tentunya akan mampu mengurangi kemungkinan adanya penyimpangan kode etik atau pelanggaran hukum lainnya. (Nofriandi, 2019).

Hal tersebut tentunya akan sangat membantu kebijakan dari pemerintah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan salah satunya adalah dengan menjauhi kerumunan pembatasan sosial.

## **PENUTUP**

Dampak atau pengaruh adanya pandemi Covid-19 juga terjadi pada bidang penegakan hukum, salah satunya terjadi pada lembaga peradilan yaitu dengan dilakukannya proses penanganan perkara persidangan di pengadilan secara elektronik atau *online*. Di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini penggunaan sistem E-Litigasi pada penanganan perkara perdata sangat dibutuhkan. Keunggulan dari sistem E-Litigasi sendiri yaitu: pertama, dapat membuat lebih sederhana serta cepat dalam sistem peradilannya. Kedua, beberapa kendala geografis di Indonesia seperti misalnya wilayah yang sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau, dapat diatasi dengan sistem E-Litigasi ini. Ketiga, dikarenakan proses-proses seperti biaya pemanggilan, hadirnya para pihak untuk proses jawab menjawab, proses penunjukkan alat bukti sampai pembacaan putusan ini dilakukan dengan cara elektronik maka akan menekan biaya perkara menjadi lebih murah. Keempat, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan akan

dapat mengalami peningkatan. Menurut Ali Hatta, sistem E-Litigasi ini secara tidak langsung dapat membatasi adanya hubungan atau interaksi antara para pengguna layanan peradilan dengan majelis hakim dan para aparat di pengadilan. Pembatasan tersebut adalah dengan meminimalisasi kehadiran para pengguna layanan di pengadilan serta mampu menganalisis cara berinteraksi. Hal itu tentunya akan mampu mengurangi kemungkinan adanya penyimpangan kode etik atau pelanggaran hukum lainnya. Hal tersebut tentunya akan sangat membantu kebijakan dari pemerintah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan salah satunya adalah dengan menjauhi kerumunan pembatasan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja grafindo Persada
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS.
- Hamzah, Andi. (2009). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan jilid 1*. Yogyakarta: Kanisius.
- Istijab. (2019). *Hukum Acara Perdata Dalam Praktek*. Jawa Timur: Qiara Media.
- Suyudi, Aria et al. (2010). *Pemetaan Implementasi Teknologi Informasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan.
- Zaninal Asikin. (2015). *Hukum Acara Peradta Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ahmad A. (2020). Justiciabelen: Penegakan Hukum Di Institusi Pengadilan Dalam Menghadapi Pandemi Covid- 19. *Khazanah Hukum, Vol. 2*(No. 2), pp. 56-64.
- Anggraeni, RR. Dewi. (2020). Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik. *ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4* (No. 01).
- Christian M. dan Maria E. (2021). Disrupsi Digital Dalam Proses Penegakan Hukum Pada Masa Pandemi Covid-19. *RechtsVinding, Vol. 10*(No. 1), pp. 81.
- Kurniawan, M. B. (2020). Implementation of Electronic Trial (E-Litigation) on The Civil Cases in Indonesia Court as a Legal Renewal of Civil Procedural Law. *Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 9* ( No. 01), pp. 43-70.
- Koloay, Renny N. S. (2016). Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Jurnal Hukum Unsrat. Vol. 2* (No. 5), pp. 16-27.
- Lathif A, Habibaty, Mutia D. (2019). Disparitas Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi Pada Polis Asuransi Syariah Dan Putusan Pengadilan. *Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 16* (No. 1), pp. 76-88.
- Lumbanraja, Doramia A. (2020). Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Crepido, Vol. 2* (No. 1), pp. 46-58, DOI: <https://doi.org/10.14710/crepido.2.1.46-58>.
- Machmudin, Duswara D. (2015). Optimalisasi Peran Hakim Agung dalam Penyelesaian Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali. *Jurnal Konstitusi, Vol. 12*(No. 2), pp. 373-400. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1229>.
- Majid, Muhamad E. (2019). Optimalisasi Sistem Layanan Pengadilan Berbasis Elektronik Guna Menjamin Keterbukaan Informasi Menuju Peradilan yang Modern. *Legislatif, Vol.3*(No. 9), pp. 97-115.
- Nugroho, Dewi R.dan Suteki S. (2020). Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2*(No. 3), pp. 291-304, DOI: <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.291-304>.

- Nursobah, Asep. (2015). Pemanfaatan Teknologi Untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4(No. 2), pp. 323-334, DOI: <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.4.2.2015.323-334>.
- N. Muahmmad. (2020). *Penyelesaian Perkara Perceraian Secara E-Litigasi Pada Putusan No.47/Pdt.G/2020/PA.Bwn*. IAIN Purwokerto.
- Purwantini, Nahliya et.al. (2021). Penerapan E-Litigasi Terhadap Keabsahan Putusan Hakim di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik. *Dinamika*, Vol. 27(No. 8), pp. 1116-1131.
- Raharjo, Agus. (2008). Mediasi Sebagai Basis Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. *Mimbar Hukum*, Vol. 20(No. 1), pp. 91-109, DOI: <https://doi.org/10.22146/jmh.16316>.
- Rahmawati, Diana. (2008). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Vol. 5(No. 1), pp. 107-118. DOI: <https://doi.org/10.21831/jep.v5i1.606>.
- Rifqi, Muhammad Jazil. (2020). Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama. *Al-Qadāu*. Vol. 7 (No. 1), pp. 70-82, DOI: <https://doi.org/10.24252/alqadau.v7i1.13935>.
- Rusli, Hadifadhillah., Jauhari, Iman., Ali, Dahlan. (2016). Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Proses Peradilan Di Mahkamah Syar'iyah. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 4(No. 3), 1-5, p. 1.
- Sriwidodo J. (2021). Perkembangan Rehulasi dan Urgensi E-Litigasi di Era Pandemi Corona Virus Disease-19. *Kertha Patrika*, Vol. 43(No. 2), pp. 197-209.
- Vania, Syahida J, dan Latifani D. (2021). The Court Role in Providing E-court System Education to Community: Post-Enactment of Supreme Court Regulation Number 1 of 2019. *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8(No. 1), pp. 38.
- Sudarsono. (2018). Penerapan Peradilan Elektronik Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 1(No. 1), pp. 57-78.
- Suriani, Ismail. (2020). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan. *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan ke-4 Tahun 2020 Tema: "Sinergi Hasil Penelitian Dalam Menghasilkan Inovasi Di Era Revolusi 4.0*. (pp. 787-800).
- Syahr, A dan Zulfia Hanum. (2020). Dinamika Digitalisasi Manajemen Layan an Pengadilan. *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 3 Tahun 2020 Buku 2: Sosial dan Humaniora*. (pp. 231-238).
- Pepy Nofriandi, "Ketua Mahkamah Agung: E-Litigasi, Redesain Praktek Perdilan Indonesia", (<https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3730/ketua-mahkamah-agung-e-litigasi-redesain-praktek-peradilan-indonesia>. diakses pada 28 Agustus 2021 pukul 01.02)
- Saprudin A. (2021). Optimalisasi Layanan E-Court Bagi Masyarakat Non Advokat (Pengguna Lain). Retrieved from <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/optimalisasi-layanan-ecourt-bagi-masyarakat-non-advokat>.
- Burhanuddin, et.al. (2020). Layanan Perkara Secara Elektronik (E-Court) Saat Pandemi Covid19 Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum. Retrieved from [http://digilib.uinsgd.ac.id/30922/1/KTI%202020\\_Burhan\\_Layanan%20Perkara%20E-Court%20saat%20Pandemi%20Covid19\\_Fix.pdf](http://digilib.uinsgd.ac.id/30922/1/KTI%202020_Burhan_Layanan%20Perkara%20E-Court%20saat%20Pandemi%20Covid19_Fix.pdf).

Wawancara dengan Bapak Khairul Soleh (Hakim Pengadilan Negeri Semarang) pada tanggal 25 Oktober 2021.

Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TI Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi Pemerintah.

Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang